



**PERATURAN PT BURSA EFEK SURABAYA
NOMOR III.A.1**

(Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek
Surabaya Nomor SK-005/HK/BES/III/2001
Tanggal 28 Maret 2001)

No. Revisi : 1.0

Status : terkendali

Lampiran III.A.1-1 Peraturan No. III.A.1 : Persyaratan Anggota Bursa Efek

Nomor :
Lampiran :
Kepada Yth.
Direksi PT. Bursa Efek Surabaya

Perihal : Permohonan untuk menjadi Anggota Bursa Efek

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama & Jabatan : 1. /
2. /
Nama Perusahaan Efek : PT.
A l a m a t :
N P W P :
No./Tanggal izin usaha dari Bapepam:
Nomor Saham PT. BES :
dengan ini mengajukan permohonan untuk menjadi Anggota Bursa Efek Surabaya.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan :

1. copy Anggaran Dasar Perseroan serta seluruh perubahannya yang telah dilaporkan dan atau telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia serta copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
2. copy izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan atau Penjamin Emisi Efek dari Bapepam;
3. riwayat perseroan yang meliputi riwayat kepemilikan saham perseroan, riwayat perubahan direksi dan perubahan komisaris (jika ada);
4. copy izin orang perseorangan sebagai WPPE dan atau WPEE dari Bapepam bagi seluruh direksi;
5. copy surat persetujuan dari Bapepam atas penunjukan direksi dan komisaris yang terakhir, yang dilengkapi dengan daftar riwayat hidup, copy bukti jati diri dan pas photo ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dari masing-masing direksi dan komisaris;
6. struktur organisasi dan nama pegawai yang bertanggungjawab atas masing-masing bagian;
7. surat penunjukan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang direksi atau 1 (satu) orang pegawai Perusahaan Efek sebagai *Trader* sesuai dengan **Lampiran III.A.1-2** Peraturan ini, kecuali Perusahaan Efek yang bersangkutan melaksanakan perdagangan Efek secara *on-line* (*e-trading*);
8. surat penunjukan calon *Firm Manager*, apabila jumlah *Trader* lebih dari 1 (satu), sesuai dengan **Lampiran III.A.1-3** Peraturan ini;
9. copy sertifikat Pelatihan Sistem Perdagangan Efek yang dikeluarkan oleh Bursa bagi *Trader* yang ditunjuk;
10. copy NPWP dan keterangan domisili Perusahaan Efek;



**PERATURAN PT BURSA EFEK SURABAYA
NOMOR III.A.1**

(Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek
Surabaya Nomor SK-005/HK/BES/III/2001
Tanggal 28 Maret 2001)

No. Revisi : 1.0

Status : terkendali

11. copy keterangan domisili anggota direksi Perusahaan Efek;
12. copy surat pernyataan dari masing-masing direksi dan komisaris sesuai dengan Peraturan Bapepam No. VA1;
13. Laporan MKBD terakhir;
14. rencana kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ke depan;
15. surat pernyataan direksi yang menyatakan bahwa Perusahaan Efek telah mempunyai sistem perdagangan untuk menyampaikan pesanan nasabah secara *on line* atau menunjuk penyedia jasa aplikasi (*application service provider*) yang telah memperoleh rekomendasi dari Bursa;
16. Bukti pembayaran biaya keanggotaan awal (*initial membership fee*)

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

PT.

(.....)

nama jelas, jabatan, cap & tanda tangan

Tembusan :

Ketua Bapepam



**PERATURAN PT BURSA EFEK SURABAYA
NOMOR III.A.1**

(Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek
Surabaya Nomor SK-005/HK/BES/III/2001
Tanggal 28 Maret 2001)

No. Revisi : 1.0

Status : terkendali

Lampiran III.A.1-2 Peraturan Nomor III.A.1 : Persyaratan Anggota Bursa Efek

SURAT PENUNJUKAN CALON *TRADER*

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama & Jabatan : 1. /
2. /
Nama Perusahaan Efek : PT.
A l a m a t :
N P W P :
No./Tanggal Surat Izin Usaha dari Bapepam:.....
Nomor Saham PT. BES :

dengan ini menunjuk calon *Trader* atas nama perusahaan kami sebagai berikut :

<u>N a m a</u>	<u>No./Tgl.Sertifikat Pelatihan sistem perdagangan</u>
1. _____	_____
2. _____	_____
3. _____	_____
4. _____	_____
5. _____	_____

Demikian disampaikan agar menjadi maklum

PT.

(.....)
Nama jelas, jabatan, cap & tanda tangan

Tembusan :
Ketua Bapepam



**PERATURAN PT BURSA EFEK SURABAYA
NOMOR III.A.1**

(Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek
Surabaya Nomor SK-005/HK/BES/III/2001
Tanggal 28 Maret 2001)

No. Revisi : 1.0

Status : terkendali

Lampiran III.A.1-3 Peraturan Nomor III.A.1 : Persyaratan Anggota Bursa Efek

SURAT PENUNJUKAN *FIRM MANAGER*

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a
Jabatan
2. N a m a
Jabatan *)

berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan bertindak untuk dan atas nama PT.
.....(Perseroan)
berkedudukan di, dengan :

A l a m a t
No./Tgl.Izin Usaha
dari Bapepam
N P W P

dengan ini menunjuk :

N a m a
No. Registrasi
No./Tgl.Pelatihan sistem
perdagangan

sebagai *Firm Manager* yang bertugas :

1. melakukan pengawasan mengenai kepatuhan *Trader* yang berada dibawah koordinasinya terhadap Peraturan Bursa;
2. membatasi atau menghentikan untuk sementara kegiatan *Trader* yang berada dibawah koordinasinya dalam rangka pelaksanaan perdagangan efek melalui sistem perdagangan Bursa; dan
3. melihat, mengubah serta membatalkan order yang dimasukkan ke dalam sistem perdagangan Bursa oleh *Trader* yang berada dibawah koordinasinya.

Demikian disampaikan agar menjadi maklum

.....

PT.

Direksi,

Materai cukup

(.....)

nama jelas, cap dan tanda tangan

- *) Hanya diisi apabila berdasarkan Anggaran Dasar, Perseroan harus diwakili oleh 2 (dua) orang Direksi secara bersama-sama



**PERATURAN PT BURSA EFEK SURABAYA
NOMOR III.A.1**

(Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek
Surabaya Nomor SK-005/HK/BES/III/2001
Tanggal 28 Maret 2001)

No. Revisi : 1.0

Status : terkendali

Lampiran III.A.1-4 Peraturan Nomor III.A.1 : Persyaratan Anggota Bursa Efek

SURAT PERSETUJUAN ANGGOTA BURSA (SPAB)
Nomor : SPAB-/BES/bln/thn

Direksi PT Bursa Efek Surabaya, setelah meneliti dan mempertimbangkan surat permohonan untuk menjadi Anggota Bursa Efek Surabaya Nomor : tanggal dari Perusahaan Efek yang namanya tersebut di bawah ini, dengan ini memberikan persetujuan menjadi Anggota Bursa Efek Surabaya, kepada :

N a m a : PT.....
Alamat :
N.P.W.P. :
No./Tgl. Izin Usaha
dari Bapepam :
Nomor Registrasi
Anggota :
Kode Anggota
Bursa :

dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan wajib mematuhi seluruh ketentuan dan Peraturan yang berlaku di Bursa Efek Surabaya, Peraturan LKP & LPP serta Peraturan perundang-undangan Pasar Modal lainnya yang berlaku.

Surat Persetujuan Anggota Bursa Efek ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dan akan berakhir secara otomatis jika yang bersangkutan tidak lagi menjadi Anggota Bursa Efek Surabaya dan atau Izin Usahnya sebagai Perusahaan Efek dicabut oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :

PT. BURSA EFEK SURABAYA

Direksi,

(.....)

(.....)